

TRADISI NGAJAHUL: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan

Yayan Suryana

UIN Sunan Kalijaga

Alamat Email: yayansuryana70@gmail.com

Abstract

This paper presents an analysis of the death rituals carried out by Muslims in the Priangan region known as ngajahul. Ngajahul is done on the sixth or seventh day after the death. Ritual analysis of the death illustrates that the ritual is not only a spiritual-fiqhiyyah aspect, but also has a role in describing social relations. The graveyard or a cemetery, is not only shows the grave, but also describes the relationship between the deceased, the family and the social environment. This research uses a sociological perspective to produce the concept of relationship between rituals of death and society, especially related to the issue of maintaining social cohesion. This concept illustrates that rituals of the death are not as depicted in recitation forums that see the death rituals as a tradition loaded with spiritual nuanced. Ngajahul is a tradition that also produces social interaction and involvement in social life simultaneously.

Keywords: *Ngajahul, Ritual, Social Cohesion and, fard Islamic Law*

Intisari

Tulisan ini menyajikan sebuah analisis tentang ritual kematian yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Priangan yang dikenal dengan istilah ngajahul. Ngajahul dilakukan pada hari ke enam atau ketujuh setelah kematian. Analisis mengenai ritual kematian menggambarkan bahwa ritual kematian bukan hanya merupakan aspek yang bersifat *sipiritual-fiqhiyyah*, namun juga memiliki peran dalam menggambarkan relasi sosial. Bangunan kuburan yang terhampar di tempat pemakaman, bukan hanya menunjukkan kuburan semata, tetapi juga menggambarkan relasi antara orang yang meninggal,

keluarga dan lingkungan sosialnya. Penelitian dengan cara pandang normatif-sosiologis ini menghasilkan konsep bahwa ritual kematian dan masyarakat, khususnya masyarakat muslim dalam berbagai aspeknya disebut mengandung kohesi sosial. Konsep ini memberikan gambaran bahwa ritual kematian tidaklah sebagaimana digambarkan dalam forum-forum pengajian yang melihat ritual kematian sebagai tradisi yang sarat dengan ritual yang bernuansa spiritual. Ngajahul merupakan tradisi yang menghasilkan interaksi sosial dan keterlibatan-keterlibatan dalam kehidupan sosial yang diproduksi secara bersamaan.

Kata Kunci: *Ngajahul*, Ritual, Kohesi Sosial, Kematian, dan *Fihiyyah*

Pendahuluan

Salah satu unsur penting dalam agama yaitu sistem peribadatan atau ritual. Ritual merupakan ekspresi hubungan manusia dengan Tuhan yang terwujud dalam bentuk upacara-upacara keagamaan yang dikonstruksi melalui konsep fikih. Setiap agama memiliki ritual yang berbeda sesuai dengan sistem keyakinan dan pengetahuan masing-masing. Ritual dalam konteks agama Islam berarti suatu ekspresi doktrin Islam atau keagamaan Islam yang hidup dalam suatu komunitas muslim.¹ Kitab-kitab fikih banyak memberikan penjelasan mengenai kewajiban ritual, tidak saja berkaitan dengan lima pilar Islam; syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji ke Mekkah, tetapi termasuk ritual lainnya yang mengikuti kelima pilar tersebut. Mengingat pada kenyataannya kerap dijumpai ritual keagamaan yang berlainan dengan norma agama yang resmi, disebabkan oleh adanya persentuhan nilai agama dengan sistem sosial dan budaya yang menjadi latar tumbuh dan berkembangnya agama. Sehingga dalam Islam pun sebagaimana dikatakan Frederick M. Denny terdapat ritual "Islam resmi" dan ritual "Islam populer" sebagai akibat dari dialektika normatif agama Islam dengan budaya yang mengitarinya.

Ritual tentang kematian misalnya, selain memiliki tata cara resmi yang sesuai dengan sumber-sumber ajaran Islam, ada juga ritual populer yang berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim, seperti *tahlilan*, *surtanah*, *slusupan* dan lain-lain. Termasuk juga ziarah kubur yang secara normatif mendapatkan landasan yang kuat, tetapi dalam

1 Frederick M. Denny "Islamic Ritual Perspectives and Theories", dalam Ricard C. Martin, *Approaches to Islam in Religious Studie*. (Tempe: The University of Arizona Press, 1985), hlm. 64.

praktiknya juga mengalami pergeseran sesuai dengan lingkungan dan budaya masyarakatnya. Menghormati dan memuliakan kuburan menjadi suatu tradisi yang banyak terjadi di kalangan muslim. Terutama untuk orang-orang yang meninggal dan dipandang terhormat baik secara agama maupun sosial. Ritual kematian, pemakaman maupun praktik ziarah ke kuburuan dalam kehidupan masyarakat muslim berlaku ritual resmi yang sesuai dengan sumber-sumber ajaran dan berlaku pula ritual yang berdasarkan pada pola budaya dan tradisi dalam masyarakat.

Fenomena ini telah menarik perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarawan, sosiolog, psikolog dan antropolog. Sebut saja nama-nama antara lain, Ira M. Lapidus, Hadas Hirsch, Naghmeh Sohrabi, Robert L. Cohen, Muhammad Suwaed, Dina Greenberg dan Haddonfield. Mereka merupakan sarjana-sarjana yang serius melakukan penelitian tentang ritual kematian baik dalam Islam maupun tradisi agama lain.

Para peneliti tersebut, tidak hanya melihat ritual kematian sebagai doktrin keagamaan semata, tetapi juga mengkaji hubungannya dengan aspek-aspek lain yang ada di sekitarnya. Mereka mengkajinya berdasarkan keyakinan dan adat secara bersamaan, sehingga peristiwa kematian, upacara pemakaman, dan makam itu sendiri menjadi pintu masuk untuk memahami sistem nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Hadas Hirsch, Dina Greenberg dan Haddonfield misalnya, menulis tentang ritual kematian dalam hubungan dengan isu gender. Tulisan Hadas Hirsch yang berjudul *The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Muslim Medieval Legal Texts*,² menjelaskan bahwa ritual kematian sering memberikan wawasan budaya dalam hubungannya antara orang mati dengan orang hidup, bahkan hubungannya dengan gender. Hal itu ia lihat dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan orang mati dan pakaian serta perhiasan yang dikenakan oleh para pelayat pada awal Islam.

Peran fiqh (*jurisprudensi*) dan kumpulan fatwa hukum sering bernegosiasi dengan kebutuhan masyarakat. Fikih kerap mencerminkan praktek masyarakat, karena teks tertulis disusun berdasarkan kenyataan kemudian didialogkan dengan sumber-sumber hukum yang tersedia. Maka diskusi hukum di kalangan jurisdiktor muslim abad pertengahan misalnya, mencerminkan pemikiran dan

2 Hadas Hirsch, "The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Muslim Medieval Legal Texts", dalam *Journal of Religion & Society*, Vol. 9 Tahun 2012. Hlm. 1-16.

praktik ritual yang melestarikan budaya patriarki yang bias gender. Fakta bahwa beberapa larangan mengenai penampilan luar dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Keadaan berkabung ditandai dengan pakaian dan perhiasan. Selama tiga hari berkabung pelayat laki-laki maupun perempuan dilarang mengubah pakaian, memakai perhiasan dan menggunakan minyak wangi. Namun, ketentuan ini lain bagi perempuan janda (yang ditinggal mati suaminya). Keadaan seperti itu berlaku selama dan sampai empat bulan sepuluh hari.³

Sementara, Dina Greenberg dan Haddonfield, dalam artikelnya *Gendered Expressions of Grief An Islamic Continuum*, mencatat bahwa upacara pemakaman dan ritual berkabung mencerminkan cita-cita agama, jenis kelamin, politik dan estetika. Ia menggambarkan tentang nilai-nilai sosial yang luas dan tanggapan individu dalam kesedihan manusia. Dalam konteks global, ritual ini mencerminkan dampak migrasi dan asimilasi dari kelompok agama yang berbeda, antara masyarakat Muslim dan non-Muslim.⁴ Adanya interaksi budaya dan munculnya wacana gender dalam Islam menjadi objek kajian tersendiri dalam melihat banyaknya cara dan pemahaman yang dimiliki umat Islam ketika mengambil sikap dan perilaku menghadapi peristiwa kematian.

Ritual agama, di satu sisi terus diperkuat dan ditafsirkan, namun di sisi lain ada juga yang ditinggalkan dalam masyarakat termasuk dalam masyarakat Islam. Hal ini terkait dengan pergeseran nilai dan pengungkapan makna ritual itu sendiri sebagai pengetahuan agama dan dinamika sosial di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana ritual itu muncul, dipertahankan, memberi makna pada komunitasnya atau ditinggalkan sama sekali?. Tulisan ini menelaah fenomena ritual kematian yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim priangan, khususnya di wilayah Ciamis Jawa Barat yang dikenal dengan istilah *Ngajahul*. Bagaimana tradisi *Ngajahul* terbentuk, dipelihara (dilestarikan), dan dimaknai dalam kehidupan agama dan sosial masyarakat.

Tradisi *Ngajahul* di Tengah Masyarakat Priangan

Ngajahul merupakan salah satu tradisi yang sudah lama hidup di sebagian masyarakat Priangan khususnya di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Tradisi ini berkaitan dengan ritual pemakaman, yaitu membangun atau memasang batu nisan di kuburan

3 *Ibid.*

4 Dina Greenberg, Haddonfield, "Gendered Expressions of Grief An Islamic Continuum" dalam *Journal of Religion & Society*, Vol. 14. Tahun 2007, hlm. 1-20.

seseorang yang meninggal setelah enam hari sejak ia dikuburkan. Jika dilihat dari aspek kebahasaan, kata *ngajahul*, nampak seperti serapan dari bahasa Arab, *jahul*. Kata tersebut berasal di kata *jahila-yajhalu-jahlan* yang artinya bodoh. Kata *jahul* sendiri berarti yang bodoh atau yang tidak mengetahui. Kata tersebut mengalami proses penyesuaian dengan lisan Orang Sunda mendapat imbuhan nasal *nga* yang menunjukkan makna aktif. Maka kata *ngajahul* mengandung arti melakukan sesuatu tindakan kebodohan.

Namun menurut masyarakat priangan sendiri, *ngajahul* tidak dipahami sebagai tindakan kebodohan melainkan suatu tradisi “melawan lupa”. Memasang batu nisan atau membangun kuburan pada dasarnya menjadi tanda mengenai keberadaan jasad siapa yang berbaring di dalam kuburan. *Ngajahul* dalam pengertian mendirikan bangunan di atas kuburan dengan memasang batu nisan (*paesan*) merupakan tanda pengenal siapa yang berbaring di dalamnya. Pemahaman tersebut terkesan spekulatif, mengingat tidak ada referensi ataupun catatan sejarah yang menjadi rujukan dalam memahami dan menerapkan kata *ngajahul* sebagai ritual pemakaman tersebut.

Di kalangan elite masyarakat terdapat perbedaan pemahaman mengenai kontekstualisasi istilah *ngajahul* tersebut. KH. Ahmad Hidayat salah seorang tokoh agama di wilayah Kecamatan Rajadesa menyatakan bahwa *ngajahul* menurutnya memang mengandung arti bodoh, yang artinya tidak tahu, atau lupa sebagaimana arti dari kata *jahuulun* dalam bahasa Arab. Memahami kata *ngajahul*, menurut penjelasan Kyai Ahmad Hidayat adalah memasang ciri agar bisa melupakan orang yang telah meninggal dunia. Dipasanginya tanda berupa nisan di atas kuburan, agar orang yang ditinggal rela melupakannya sehingga terhindar dari meratapi yang sudah tidak ada.

Menelusuri berbagai sumber yang ada di tengah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kapan tradisi *ngajahul* dimulai, tidak diperoleh informasi yang meyakinkan, sejak kapan upacara *ngajahul* itu dilaksanakan. Jawaban yang muncul hanya menggambarkan bahwa tradisi *ngajahul* sudah ada semenjak mereka yang hidup saat ini lahir dan tinggal di lingkungan itu. Bahkan menurut penuturan warga setempat, nampaknya sebelum mereka lahir pun tradisi *ngajahul* ini sudah berjalan dan menjadi kebiasaan di lingkungannya. Kini mereka tinggal meneruskan adat yang sudah berlangsung secara turun temurun.

Slametan *Ngajahul*

Slametan menurut C. Geertz sebagaimana dikutip Koentjaraningrat merupakan unsur penting yang hampir ada dalam setiap ritus atau upacara yang bersifat keagamaan.⁵ *Ngajahul* sebenarnya merupakan kegiatan membangun makam (*nembok makam*) yang dilakukan oleh keluarga *almarhum*. Hal mendasar dari *ngajahul* adalah memberi tanda berupa batu nisan di makam tempat seseorang dikuburkan. Tradisi *Ngajahul* yang diselenggarakan pada hari ke enam atau tujuh setelah kematian, umumnya dilaksanakan pada pagi hari. Setelah sore atau malam sebelumnya diadakan acara *tahlilan*, berupa pembacaan surat Yasin dan melantunkan bacaan-bacaan yang biasa dilakukan pada saat *tahlilan*, yaitu membaca potongan-potongan ayat dan surat-surat pendek dari al-Qur'an disertai pembacaan dzikir-dzikir yang sudah disusun sedemikian rupa dan biasa dibaca ketika acara *tahlilan* berlangsung.

Prosesi *ngajahul* dimulai dengan mempersiapkan lahan pekuburan untuk dibuatkan pondasi sederhana agar bangunan bisa kuat tidak tergerus air hujan. Makam mulai dibangun dengan menggunakan material secukupnya. Model dan ukuran bangunan sangat tergantung pada kemampuan dari keluarga yang meninggal. Jika berasal dari keluarga yang cukup, maka akan dibuat bangunan yang bagus sehingga nampak megah. Jika berasal dari keluarga biasa, *ngajahul* hanya meletakkan batu nisan sebagai tanda di pemakaman. Sekarang paket bangunan kuburan dan nisannya telah tersedia di pasar yang terbuat dari semen dan forselin, dicetak seukuran lahan kuburan dengan beragam pilihan, baik dari segi model maupun warna. Keluarga yang akan melakukan upacara *ngajahul* cukup memesan nisan tersebut ke toko atau tempat penjualan nisan. Pengiriman nisan bisa menggunakan roda empat atau roda dua. Nisan langsung di bawa ke makam untuk diletakkan di atas kuburan, setelah sebelumnya dipersiapkan pondasi agar nisan stabil dan menjadi tanda bagi mayat yang dikubur di dalamnya.

Slametan *ngajahul* tidak hanya diikuti oleh internal anggota keluarga yang mendapat musibah tetapi juga melibatkan banyak pihak. Mulai dari tokoh agama (ajengan), tetangga (dekat maupun jauh), dan aparat desa, minimal diwakili oleh *lurah kampung* atau kepala dukuh. Ajengan merupakan orang yang berperan penting dalam *slametan* ini. Dia dianggap memiliki modal pengetahuan agama dan kultural sekaligus. Masyarakat mempercayakan proses *slametan ngajahul* kepada *ajengan*, bukan hanya untuk memimpin do'a tetapi seluruh prosesi

5 Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 344.

dalam acara *slametan*. Tetangga dekat maupun aparat setempat yang diundang berperan sebagai jamaah yang membaca surat *Yaasin* dan *tahlil* secara bersama baik di rumah maupun di makam yang dipimpin ajengan. Sementara keluarga menjadi penyedia semua kelengkapan, baik yang dibutuhkan pada acara *Yasinan* dan *tahlilan* maupun yang dibutuhkan saat pemasangan nisan (*paesan*) di pemakaman.

Ketiganya memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi *ngajahul*. *Ngajahul* sebagai salah satu budaya masyarakat bisa lestari karena partisipasi seluruh elemen masyarakat yang menjadi aktor sekaligus menjadi modal sosial dalam memelihara tradisi. Modalitas tradisi itu melekat pada aktor atau pelaku. Memang ritual *ngajahul* menjadi otoritas ajengan, namun selebihnya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan *slametan* menjadi hak, kewenangan dan kemampuan keluarga, terutama dalam memilih dan menentukan batu nisan (*paesan*) yang hendak dipasang. Jika keluarga almarhum termasuk orang yang memiliki kecukupan secara ekonomi, biasanya mereka akan memilih batu nisan (*paesan*) atau dengan membangun konstruksi sendiri agar nampak lebih baik. Kendati demikian, setiap masyarakat tetap terikat dengan ketentuan umum dalam membangun pemakaman yang sering diingatkan oleh para ajengan, bahwa dilarang membangun kuburan dengan cara ditembok secara permanen apalagi jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum.

Ajengan: Aktor Penting dalam Tradisi Ngajahul.

Ajengan memiliki kesamaan dengan Kiai, yaitu orang yang dihormati karena ilmu agamanya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Ia termasuk salah satu elite masyarakat yang sering didatangi dan dimintai nasehat-nasihatnya, terkait dengan masalah doktrin dan normatif agama, baik dalam konteks ritual maupun sosial keagamaan. Ia juga menjadi katalisator dalam proses internalisasi nilai, doktrin dan normatif agama yang belum diketahui masyarakat dan menjadi penjaga dan penguat atas tradisi yang sudah ada dan dipahami oleh lingkungannya. Ajengan bukan hanya sebagai elite tetapi sekaligus sebagai simbol⁶ dalam pranata sosial di kalangan masyarakat agamis. Peranannya sangat besar dan penting untuk memastikan berjalan atau tidaknya sebuah tradisi yang dijaga melalui proses interaksi, sebab simbol dan interaksi merupakan dua hal

6 Bentuk simbol tak hanya berupa benda kasat mata, namun juga melalui gerakan dan ucapan. ucapan dan perilakunya Sang Ajengan simbol kewibawaan dan kesalehan, karenanya ia menjadi sosok penting dalam masyarakat agamis.

yang menyatu, saling memberi makna satu sama lain.⁷

Memerhatikan peran ajengan di dalam masyarakat priangan timur terkait dengan tradisi *ngajahul* dapat dipetakan menjadi tiga tipe. *Pertama* adalah Ajengan yang mengambil peran sebagai pemelihara dan penjaga tradisi, sekaligus mengawal dan memimpin prosesi ritual sesuai kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Kedua adalah Ajengan yang tidak hanya terlibat memelihara atau menjaga tradisi *ngajahul*, termasuk juga tradisi-tradisi lainnya yang terkait dengan keagamaan, tetapi juga melakukan kritik dan pembenahan terhadap pemahaman, bahkan mereduksi sebagian dari tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang paling mendasar. Menurut salah seorang Ajengan, tradisi *ngajahul* yang sekarang ada sudah mengalami penyerderhanaan. Dahulu, setelah prosesi *ngajahul*, setiap orang yang mengikuti tradisi tersebut harus masuk ke dalam rumah keluarga almarhum untuk makan-makan. Namun sekarang hal seperti itu tidak lagi dilakukan. Ajengan tidak lagi menekankan harus diakhiri dengan acara makan-makan yang disediakan oleh keluarga almarhum, sebab dikhawatirkan dengan menyediakan makanan dianggap akan memberatkan.⁸

Salah seorang ajengan mengemukakan bahwa dalam pengajian-pengajian kerap disampaikan bahwa sebenarnya kuburan tidak harus ditembok permanen, apalagi kalau dikuburkan di pemakaman umum. Kalau kuburan dibangun permanen, areal pemakaman akan dipenuhi oleh bangunan-bangunan kuburan yang suatu saat akan menyulitkan dalam menggali lubang kuburan bagi generasi yang akan datang. Salah seorang ajengan, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa jika tidak dilarang menembok kuburan, dapat dipastikan kuburan di tempat pemakaman umum berubah menjadi tumpukan bangunan-bangunan yang pada saatnya kemudian akan menimbulkan kesulitan untuk generasi yang akan datang. Pemahaman tersebut tidak serta merta menghilangkan tradisi *ngajahul* yang intinya justru melegitimasi kebolehan mendirikan atau membangun kuburan di pemakaman. Namun, dampaknya lambat laun terlihat dalam perubahan pola bangunan yang didirikan di pemakaman dengan tidak lagi mendirikan

7 I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 115.

8 Hal serupa terjadi dalam proses penggalian kuburan untuk pemakaman. Bahwa dahulu kalau mau menggali tanah untuk kuburan ada sebuah ritual yang bernama *nyusur tanah*, yaitu suatu acara makan-makan di areal pekuburan, Namun sekarang sudah ditinggalkan karena dianggap tidak relevan, baik dengan pertimbangan normative maupun maupun sosial.

bangunan dengan ukuran besar yang menghabiskan tempat di areal pemakaman umum.

Ketiga, adalah Ajengan yang cenderung pasif, tidak terlibat dalam aktivitas ritual *ngajahul*. Ia tidak pernah berpartisipasi dan tidak pula memberi kritik terhadap tradisi tersebut. Meskipun dalam nadanya ada kesan tidak menyetujui tradisi ini dan dianggap sebagai praktik yang tidak mendapat pijakan *syari'at* agama yang diungkapkan dengan bahasa yang sangat halus. Ia hanya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah belajar dan mempelajari tradisi tersebut dan ia juga tidak pernah menjadi bagian di dalamnya. Sebagai tokoh agama, ia tidak melarang dan tidak pula menyuruh. Menurutnya, tradisi *ngajahul* merupakan sesuatu yang mubah atau paling banter makruh karena tidak terkait dengan urusan akidah. Tradisi *ngajahul* hanya suatu acara pemberian tanda untuk memudahkan dalam mengidentifikasi keberadaan makam anggota keluarga atau tetangga. Tidak bisa dipungkiri, hal itu masih sejalan dengan tradisi ziarah kubur di tengah-tengah masyarakat yang masih “mengharuskan” mengunjungi kuburannya. Jika tidak ada tanda yang menunjukkan identitas siapa yang dikubur, keluar yang beziarah akan kesulitan menemukan lokasi dimana keluarganya dikuburkan. Bahkan dalam praktiknya, ziarah kubur juga sekaligus berfungsi sebagai petugas pembersih makam, mengingat di kampung-kampung belum ada pengelola pemakaman yang profesional yang bertugas merawat pemakaman agar tetap bersih dan tidak menimbulkan aura angker yang menakutkan masyarakat. Demikian menurut Ajengan Andun, Ketua Majelis Ulama Desa dan pimpinan sebuah pondok pesantren yang merasa tidak pernah diajak dalam tradisi *ngajahul* oleh masyarakat.

Ajengan, dalam kultur Sunda merupakan sosok yang *diajeng-ajeng* (dihargai, dihormati, diutamakan paling depan dalam hal kebaikan) sebab ia dianggap orang yang memiliki kesadaran akan keteraturan. Menurut Berger, tuntutan manusia akan keteraturan tidak bisa dipungkiri karena keteraturan merupakan tuntutan atau prasyarat utama dalam kehidupan sosial.⁹ Memerhatikan pandangan ajengan yang tidak sependapat dengan kebiasaan menembok makam di areal pemakaman umum karena bisa memadharatkan yang lain, sangat erat kaitannya dengan tradisi *ngajahul* yang selama ini berjalan. Di situ nampak kesadaran ajengan menjadi simbol pranata sekaligus kohesi sosial yang menjaga keseimbangan kehidupan. Menembok

⁹ Geger Riyanto, *Peter L Berger Perpektif Metateori Pemikiran*, cet-pertama (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 77.

permanen kuburan berarti mempersempit ruang bagi orang lain, dan hal itu bukan mustahil akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Peran ajengan dalam tradisi *ngajahul*, tidak hanya dalam konteks ritualnya semata, tetapi juga terkait dengan penataan lahan dan lingkungan di pemakaman umum.

Fikih Islam dalam Tradisi *Ngajahul*.

Fikih dalam literatur Islam dipahami sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang praktik keagamaan yang diperoleh dari sumber informasi keagamaan, yaitu al-Qur'an dan *sunnah* (berupa ajaran atau praktik keagamaan yang dicontohkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya).¹⁰ Mengingat fikih merupakan suatu pemahaman, maka ia tidak bersifat universal, sangat terikat oleh horizon dan kondisi sosial setiap orang atau ulama dalam memberikan pendapat dan pandangannya masing-masing. Pada saat yang sama, fikih disebut juga *furu'* atau cabang, karena adanya keragaman dalam pandangan dan praktik-praktik keagamaan. Keragaman tersebut bisa berawal dari perbedaan dalam memahami sumber ajaran karena adanya kata yang memiliki makna ganda atau kontekstualisasi dari teks ajaran yang berbeda. Bisa juga keragaman itu ada karena hasil dari negosiasi yang bersifat sosial, budaya, politik dan strategi dalam mengenalkan Islam kepada masyarakat.

Keduanya merupakan pemahaman terhadap agama. Hanya saja pemahaman yang berasal dari tafsir dan kontekstualisasi teks ajaran agama merupakan fikih resmi karena pendapat dan pandangannya dapat dikembalikan kepada dalil formal yang telah tersedia dalam sumber ajaran, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara pemahaman yang muncul sebagai hasil negosiasi dengan keadaan sosial-budaya dan tidak mendapatkan basis teks sebagai dalil resmi sebagai pijakan dalam merumuskan pengetahuan atau pemahaman praktik keagamaannya merupakan fikih populer. Kategorisasi tersebut pernah digunakan oleh Frederick Deny dalam memetakan ritual dalam Islam dengan istilah Islam resmi dan Islam populer.¹¹

Tradisi *ngajahul*, dilihat dari pilihan katanya, lekat dengan term Islam. Sebab kata *ngajahul*, menurut tokoh masyarakat setempat berasal dari bahasa Arab, *jahila-yajhalu-jahlan* yang artinya bodoh. Dari kata tersebut kemudian mengalami perubahan bentuk dengan memberi

10 Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushūl al-Fiqh*, cet. 7 (Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1978) hlm. 11. Lihat juga Muhammad Abū Zahrat, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958), hlm. 6.

11 Frederick M. Denny "Islamic Ritual Perspectives and Theories", hlm. 64.

tambahan huruf “wau” setelah huruf “ja” yang menunjukkan arti “melebihi”, atau bisa juga diartikan dengan “amat bodoh”. Kemudian kata tersebut disesuaikan dengan lisan Orang Sunda, mendapat imbuhan nasal *nga*, maka jadilah kata *ngajahul*.

Secara normatif maupun historis, memang Islam merupakan agama yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari bahasa Arab. Selain penerima ajaran Islam dan masyarakat yang menjadi objek dakwahnya merupakan orang Arab, sumber utama ajaran, yakni al-Qur’an dan as-sunnah pengantarnya menggunakan bahasa Arab. Literatur-literatur klasik Islam pada umumnya berbahasa Arab. Diskursus keilmuan, terutama yang diperankan oleh para teolog dan fuqaha, menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu pendekatan dalam memahami Islam yang belakangan dirumuskan oleh Abed Al-Jabiri dengan istilah bayani. Bahkan sebagian ummat Islam ada yang meyakini bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan Allah ketika berbicara dengan Muhammad melalui Malaikat Jibril saat menyampaikan wahyu.¹² Kendati demikian, tidak semua yang berbahasa Arab selalu identik dengan Islam karena bahasa arab pada dasarnya merupakan produk budaya suatu masyarakat yang hidup di semenanjung Arabia.

Demikian pula dalam prosesi ritual *ngajahul*, diiringi dengan rafalan do’a-do’a dan dzikir, termasuk juga pembacaan potongan ayat dan surat-surat pendek dari al-Qur’an, tetapi tradisi *ngajahul*. Tradisi ini merupakan pemahaman dan praktik keagamaan yang berasal dari hasil negosiasi tokoh agama dan masyarakat dalam ranah sosial-budaya. Karena, *ngajahul* memenuhi kriteria fikih populer, yaitu pemahaman keagamaan yang berasal dari kreatifitas tokoh agama dan masyarakat untuk menyesuaikan Islam dengan budaya dan tradisi yang hidup di masyarakat.

Tradisi Ngajahul: Fikih Populer untuk Kohesi Sosial

Bagi masyarakat priangan¹³, tradisi *ngajahul* memiliki makna tersendiri. Bukan saja karena sudah dilaksanakan secara turun temurun, tetapi juga menjadi momen penting untuk menanamkan nilai keagamaan dan sosial bagi masyarakat. Tradisi *ngajahul* menuntun keluarga dan masyarakat untuk mendoakan orang yang

¹² Huda, *The Importance of the Arabic Language in Islam*, <https://www.thoughtco.com/arabic-language-in-islam-200403>. Diunduh tanggal 15 Januari 2019.

¹³ Masyarakat priangan dimaksud adalah masyarakat muslim di Rajadesa, Ciamis Jawa Barat, berdasarkan hasil riset mengenai *Tradisi Ngajahul: Ritual Pemakaman dan Kohesi Sosial Pada Masyarakat Muslim Priangan*, Proyek penelitian BOPTN LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

telah meninggal. Hal demikian juga diajarkan dalam normatif Islam, bahwa seorang muslim hendaknya mendoakan saudara muslim lainnya, termasuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tradisi *ngajahul* mengandung rangkaian doa dan pembacaan kalimat *thayyibah* yang pelaksanaannya dipimpin oleh seorang Ajengan, kemudian diikuti dan diamini oleh seluruh warga masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Bersamaan dengan itu, tradisi ini juga menuntun praktik ziarah kubur yang juga mendapatkan pijakan dalam basis keagamaan Islam untuk mengingatkan bahwa semua yang hidup akan mengalami kematian dan dikuburkan sebagaimana orang-orang terdahulu. Walaupun, sebagaimana telah diruaikan di depan, bahwa pemahaman dan praktik keagamaan dimaksud bukan pemahaman (fiqh) resmi tetapi merupakan fiqh populer.

Pemahaman dan praktik keagamaan seperti ini mengundang partisipasi dan interaksi antara berbagai elemen masyarakat sehingga menjadi sebuah tradisi yang diterima dan sekaligus menjadi modal bagi terbentuknya kohesi sosial. Sebuah tradisi akan tumbuh dan eksis jika melibatkan berbagai entitas dan berinteraksi satu sama lain. Tradisi *ngajahul*, kendati secara historis tidak diketahui asal muasalnya dalam basis normatif Islam, namun dalam praktiknya tradisi ini berhasil menciptakan interaksi tertentu dalam masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol umum dalam ajaran Islam. Interaksi sosial terjadi karena adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan diantara anggota masyarakat dengan menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu.¹⁴

Pemahaman dan tradisi keagamaan seperti yang direpresentasikan dalam tradisi *ngajahul* ini, memiliki fungsi integrasi atau kohesi sosial, dimana individu-individu berinteraksi dan berkumpul satu dengan yang lain sehingga menjadi lebih rekat. Sebagai mana kita tahu bahwa kohesi sosial (*social cohesion*) merupakan *the integration of group behavior as a result of social bonds, attractions, or other forces that hold members of a group in interaction over a period of time.*¹⁵ Oleh karenanya, tradisi *ngajahul* menjadi terpelihara sampai saat ini karena menjadi salah satu alat perekat sosial, sehingga warga masyarakat bersama dengan tokoh utama yang diperankan oleh ajengan tergerak untuk melestarikannya secara terus menerus.

14 I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma,...* hlm. 54.

15 David Jary and Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology* (New York: Harper Collins Publishers, 1991), hlm. 449.

Penutup

Tradisi yang telah lama hidup di masyarakat, terkadang luput dari perhatian. Sekalipun ada perhatian hanya ditempatkan sebagai objek perdebatan antara pihak-pihak yang mendukung dan yang menolak. Tentu, dengan argumentasi masing-masing yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Padahal adanya tradisi, baik yang telah mengalami sentuhan agama maupun yang belum, sebenarnya mengalami pergeseran, baik pada makna maupun praktiknya, seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang tradisi tersebut. Jika yang berperan sebagai aktor yang melestarikannya seorang ajengan atau kyai, dianggap bahwa tradisi itu merupakan ajaran agama yang formal sehingga kalau ada kritik dianggap serta merta melanggar ajaran agama. Begitu pula dengan hal sebaliknya.

Pada kenyataannya tidak bersifat *clear and cut* demikian. Analisis mengenai tradisi *ngajahul* yang lekat dengan ritual kematian tidak selamanya menggambarkan aspek yang bersifat *spiritual-fiqhiyyah*, namun juga mengandung hal-hal yang bersifat sosial. Pemakaman yang diberi bangunan di atasnya, bukan hanya menunjukkan kuburan *an sich*, tetapi juga menggambarkan relasi antara orang yang meninggal, keluarga dan lingkungan sosialnya. Cara pandang integrasi-interkoneksi ini menghasilkan pemahaman bahwa ritual kematian dan masyarakat mengandung kohesi sosial. *Ngajahul* merupakan tradisi yang menghasilkan interaksi sosial dan keterlibatan-keterlibatan dalam kehidupan sosial yang diproduksi secara bersamaan.

Daftar Bacaan

- Bachtiar, Harsya W. "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian" dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Barker, Chris. *Kamus Kajian Budaya* Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet-ke 2. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1983.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Greenberg, Dina Haddonfield, "Gendered Expressions of Grief An Islamic Continuum" dalam *Journal of Religion & Society*, Vol. 14. Tahun 2012.
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes. *(Habitus X Modal)+ Ranah= Praktek*, Cet Ke-2. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Hauberer, Julia. *Social Capital Theory Towards a Methodological Foundation*,

- 1st Edition(VS Research, 2011
- Hirsch, Hadas. "The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Muslim Medieval Legal Texts ", dalam *Journal of Religion & Society*, Vol. 9 Tahun 2007.
- Ihalauw, John J. O.I. *Konstruksi Teori Komponen dan Proses*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2008.
- Jenkins, Ricard. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, cet ke-3. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Jary, David and Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*. New York: Harper Collins Publishers, 1991.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1978.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Karya, 1989.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, cet-ke 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Riyanto, Geger. *Peter L Berger Perpektif Metateori Pemikiran*, cet.1. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Ritzer , George. Douglas J.Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, cet ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alamandan, cet. 5. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Zahra, Muhammad Abū, *Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy. 1958